

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort (Polres) Blitar


1. Sejarah Kepolisian Resort (Polres) Blitar

Pada awalnya Kepolisian Resort (Polres) Blitar berdiri sekitar tahun 2004 dengan nama Polres Persiapan Blitar yang mana Polres Persiapan Blitar menginduk atau bagian dari Polres Kota Blitar. Setelah turun penetapan surat dari Mabes Polri, akhirnya Polres Persiapan Blitar menjadi Polres yang definitif atau berdiri sendiri menjadi Polres Blitar. Akhirnya kantor Polres Blitar berpindah alamat di Jl. Panglima Sudirman No. 32 Talun, Kabupaten Blitar. Dengan perkembangan jaman semakin kompleks dan melihat dari ruang lingkup daerah kerja Polres Blitar yang mencapai 22 kecamatan sehingga mengakibatkan kerja Polres Blitar kurang kondusif, maka untuk daerah Kabupaten Blitar sendiri 16 kecamatan akan dipegang oleh Polres Blitar dan 6 kecamatan akan dipegang oleh Polres Blitar Kota Blitar. Hal itu dilakukan agar tugas dan fungsi dari Polres itu sendiri dapat terselenggara dan berjalan.

Polres Blitar itu sendiri memiliki sub-sub bagian, dimana sub-sub bagian tersebut memiliki tugas masing-masing, berikut adalah struktur organisasi Polres Blitar:

Bagan 1

STRUKTUR ORGANISASI POLRES BLITAR



Sumber : Data Sekunder dari Polres Blitar, yang diolah kembali, 2013

Bekerjanya Polres Blitar terdiri dari beberapa sub bagian yaitu:

a. Unsur Pimpinan

1. Polres Blitar di kepalai oleh AKBP. Indarto SH.S.Sos.SikM.si.

Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada polda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2. Wakil Polres Blitar dijabat oleh Kompol. Yuliadin,Sik. Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres. Dimana Wakapolres bertugas membantu tugas dari Kapolres dalam melaksanakan tugasnya.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

1. Seksi Pengawasan Polres Blitar di kepalai oleh Iptu Nurjani.

Siwas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada diwilayah Kapolres. Siwas bertugas menyelenggarakan *monitoring* dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja,

termasuk bidang materiil, fasilitas dan jasa serta memberikan saran terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2. Seksi Pertanggung Jawaban Profesi dan Pengamanan Internal Polres Blitar di kepalai oleh Iptu Beni Ulang.Spd. Sipropram bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi.
3. Seksi Keuangan Polres Blitar di kepalai oleh P. Rahendra SH. Sikeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.
4. Seksi Umum Polres Blitar dikepalai oleh Ipda Anik Sriutariani. Sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas dilingkungan Polres.
5. Bagian Operasi Polres Blitar dikepalai oleh Kopol. Samsul Makali SH.MM. Bagops bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan

kordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk pengelolaan

6. Bagian Perencanaan Polres Blitar dikepalai oleh Kopol. Dafis Subagio SH.MH. Bagren bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan.

7. Bagian Sumber Daya Polres Blitar dikepalai oleh Kopol. Sujiyono. Bagsumda bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Blitar dikepalai oleh Ipda.Sunari. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Satuan Intelejen Keamanan Polres Blitar dikepalai oleh Acp. Budi Susetiono. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelejen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelejen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3. Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar dikepalai oleh Acp. Ngadiman Riadi SH.MH. Satreskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban, pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar dikepalai oleh Acp Putut SuhermantoSH. Satresnarkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta koordinasi dalam

rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.


5. Satuan Pembinaan masyarakat Polres Blitar dikepalai oleh Akp. Mughtar Spd. Satbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerjasama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-Masyarakat.
6. Satuan Samapta Bayaangkara Polres Blitar dikepalai oleh Akp. M Lessy. Satshabara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi samapta Bayangkara yang mencakup tugas polri, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital pengambilan Tindakan Pertama Ditempat Kejadian Perkara (TPTKP), penanganan tindak pidana ringan, pengendalian masa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Satuan Lalu Lintas Polres Blitar dikepalai oleh Akp. Arik Indra S.Sik.SH. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan

rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

8. Satpamobvit (Satuan Pengamanan Objek Vital) bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu dan objek lainnya termasuk VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.
9. Satpolair (Satuan Polisi Perairan) bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroil perairan, penegakan hukum perairan, pembinaan masyarakat pantai, dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan.
10. Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Blitar dikepalai oleh Iptu. Zaena Arifin SH. Sattahti bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya.

d. Unsur Pendukung

Sitipol (Seksi Teknologi Informatika Kepolisian) Polres Blitar dikepalai oleh Bripta. Eferandus Tuhahei.



Sumber : Data sekunder dari Polres Blitar, yang diolah kembali 2013

Bekerjanya Reskrim Polres Blitar terdiri dari beberapa sub bagian yaitu:⁷²

- a. Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar dikepalai oleh Akp. Ngadiman Riadi SH.MH. Kasatreskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan

⁷²Hasil wawancara dengan Gerri Permana (Anggota Bagian Kanit 2 bidang Ekonomi) Satreskrim Polres Blitar-Kabupaten Blitar,(18 November 2013)

tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban, pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- b. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaurbinops) Reskrim Polres Blitar di kepalai oleh Iptu. H. Imam Baidowi S.H, bertugas membantu Kasatreskrim untuk melakukan pembinaan dan operasional pada unit-unit penyidikan dan unit operasional serta administrasi penyidikan.
- c. Kepala Urusan Administrasi Tata Usaha (Kaurmintu) Reskrim Polres Blitar di kepalai oleh Aiptu. Pitoyo, bertugas melakukan penyelenggaraan administrasi surat masuk dan keluar, notadines antar fungsi dan pembukaan administrasi penyidikan.
- d. Kepala bagian Identifikasi (Ident) Reskrim Polres Blitar di kepalai oleh Aiptu. Kassubi, bertugas melakukan tugas kepolisian membantu Kasatreskrim untuk melakukan identifikasi Sidik jari, Sidik laten, Fotografi, Odontologi, olah TKP untuk mendukung kegiatan penyelidikan suatu Tindak Pidana.

- e. Kepala Unit 1 (Kanit 1) Reskrim Polres Blitar di kepalai oleh Ipda. Huahila.SH, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana bidang pidana umum, harta benda tanah bangunan (Hardatabang).
- f. Kepala Unit 2 (Kanit 2) Reskrim Polres Blitar di kepalai oleh Aiptu. Hari SH, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana bidang pidana ekonomi dan tindak pidana tertentu. Bagian Ekonomi mengurus tindak pidana Perbankan, Perpajakan, HAKI, Perlindungan Konsumen, Perindustrian, Ketenagalistrikan, dan Telekomunikasi. Sedangkan pada bagian ekonomi mengurus tindak pidana Ilegal Logging, BBM, Ilegal Maining, Ilegal fishing, Lingkungan Hidup, Kepurbakalaan, Ketenaga Kerjaan (dalam negeri), Penempatan Tenaga Kerja (luar negeri).
- g. Kepala Unit 3 (Kanit 3) Reskrim Polres Blitar dikepalai oleh Aipda. Sugiono, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bidan Korupsi (tindak pidana kusus).
- h. Kepala Unit 4 (Kanit 4) Reskrim Polres Blitar dikepalai oleh Ipda. Agus Soesanto, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bidang KDRT, pelaku anak dan korban anak.

2. Fungsi dan Tugas Kepolisian Resort (Polres) Blitar

Fungsi dan tugas Polres Blitar adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi

Fungsi utama Polres Blitar adalah sesuai dengan pasal 2 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian yaitu:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Jadi polres harus menjalankan fungsi utama tersebut sesuai dengan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian.

b. Tugas

Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Tugas pokok Polri yang harus dilaksanakan oleh Polres Blitar yaitu:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
2. Mencegah dan membrantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat
3. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan
4. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

2. Visi dan Misi Kepolisian Resort (Polres) Blitar

Visi dan Misi Polres Blitar adalah sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dengan masyarakat, penegak hukum yang profesional dan proporsional

yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

2. Misi

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek Security, Surety, Safety and Peace) sehingga masyarakat terbebas dari segala gangguan baik fisik maupun psikis.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya Pre-Emtif dan Preventif yang dapat meningkatkan kesadaran, kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, menuju kepada kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara Kantibmas dengan tetap memperhatikan norma / nilai yang berlaku dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan RI .
- e. Mengelola sumber daya manusia POLRI secara profesional.
- f. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam.

- g. Memelihara solidaritas institusi.
- h. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa tempat / wilayah Indonesia .
- i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa masyarakat Indonesia .

B. Gambaran Umum PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri

1. Sejarah PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri

PT PLN (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi kewenangan oleh Pemerintah dan disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, serta diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Telah dijelaskan dalam Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan bab XVI pasal 56 ayat 1 bahwa;

“PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1994 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik”

Dalam menjalankan usahanya, PT PLN (Persero) terdiri dari beberapa proses bisnis utama yang dibagi menjadi 3 unit bisnis yaitu unit bisnis pembangkitan, unit bisnis penyaluran dan unit bisnis distribusi. Dari situ lah maka PT PLN (Persero) mendistribusikan energi listriknya kepada para pelanggan dengan mengelompokkan pendistribusian

melalui beberapa provinsi di Jawa dan Bali. Salah satu provinsi yang menjadi pendistribusiannya yaitu provinsi Jawa Timur dan seringkali disebut dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sendiri adalah merupakan salah satu unit PT PLN (Persero) yang pada pokoknya mempunyai tugas mendistribusikan energi listrik ke pelanggan melalui jaringan tegangan menengah atau tegangan rendah, serta melayani dan menyalurkan energi listrik kepada pelanggan. Wilayah usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa-Timur dibagi menjadi beberapa daerah Pelayanan yang melayani wilayah administrasi provinsi Jawa Timur

- a. Area Pelayanan & Jaringan Surabaya Selatan
- b. Area Pelayanan & Jaringan Surabaya Utara
- c. Area Pelayanan Surabaya Barat
- d. Area Jaringan Surabaya Barat

Keempat Area pelayanan tersebut diatas melayani Kota Surabaya diantaranya yaitu.⁷³

- a. Area Pelayanan & Jaringan Malang melayani Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang.

⁷³ Tim PLN JATIM, **Profil PLN Jatim(online)**, http://pln-jatim.co.id/red/?m=profil&p=profil_pln_jatim, diakses pada tanggal 22 September 2013

- b. Area Pelayanan & Jaringan Pasuruan melayani Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.
- c. Area Pelayanan & Jaringan Kediri melayani Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.
- d. Area Pelayanan & Jaringan Mojokerto melayani Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Mojokerto.
- e. Area Pelayanan & Jaringan Madiun melayani Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun.
- f. Area Pelayanan & Jaringan Jember melayani Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Area Pelayanan & Jaringan Bojonegoro melayani Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban.
- g. Area Pelayanan & Jaringan Banyuwangi melayani Kabupaten Banyuwangi.
- h. Area Pelayanan & Jaringan Pamekasan melayani Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan.
- i. Area Pelayanan & Jaringan Situbondo melayani Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.


- j. Area Pelayanan & Jaringan Gresik melayani Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bawean Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo melayani Kabupaten Sidoarjo.
- k. Area Pelayanan & Jaringan Ponorogo melayani Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan.

Bagan 3

STRUKTUR ORGANISASI

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA KEDIRI RAYON BLITAR



AO = Assistant Officer AT = Assistant Tehnical JD = Junior Operator

AA = Assistant Analyst AE = Assistant Engineer

JA = Junior Analyst JE = Junior Engineer

Sumber : Data sekunder dari PLN PT (Persero) Rayon Blitar, yang diolah kembali 2013

Diatas merupakan struktur organisasi dari PT PLN (Persero) Area Kediri untuk Rayon Blitar yang merupakan tempat utama dimana saya sebagai peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang saya butuhkan.

Dalam PLN terdapat sub bagaian yang menangani permasalahan dalam hal Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik atau sering disebut dengan P2TL yaitu petugas P2TL. Kegiatan P2TL berdasarakan norma-norma kepatutan, kecermatan, keamanan, keselamatan. Keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan dan pelestarian lingkungan. Sedangkan tujuan diadakan kegiatan P2TL meliputi 4 (empat) hal pokok, yaitu :⁷⁴

- a. Melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik yang tidak sah
- b. Menekan angka susut non teknis yang diakibatkan oleh penggunaan tenaga listrik yang tidak sah.
- c. Menciptakan sistem perlindungan bagi pemakai tenaga listrik dari kesalahan atau akses pemakaian tenaga listrik yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi berkaitan pelaksanaan P2TL.

⁷⁴ Tim YLKI, *op.cit*, hal 9

- d. Meningkatkan pelayanan dan kualitas ketenagalistrikan dan menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pemakai tenaga listrik dan masyarakat.

2. Fungsi dan Tugas PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri

Fungsi dan tugas Rayon Blitar PT PLN (Persero) Area Kediri adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus akumulasi profit berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- b. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan :
 1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
 2. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan.
- c. Merintis kegiatan kegiatan usaha menyediakan tenaga listrik.
- d. Menyelenggarakan usaha usaha lain yang menunjang penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

⁷⁵Tim PLN JATIM, *loc. cit.*

3. Visi dan Misi PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri

a. Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani

b. Misi

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan

C. Penegakkan Hukum Terkait Pemakaian Tenaga Listrik yang Bukan Hak Pemakai oleh Kepolisian Resort (Polres) Blitar

Pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai bisa diartikan juga sebagai suatu tindakan pencurian aliran listrik. dalam hukum pidana tindakan ini merupakan salah satu tindak pidana yang harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Sanksi pidana yang diberikan dalam tindak pidana ini dapat berupa pasal 362 KUHP. Walaupun kita tahu bahwa listrik yang bukan merupakan benda tidak berwujud dan bukan benda bergerak sehingga tidak memenuhi unsur unsur objektif dalam pasal 362 namun telah

diketahui bahwa pencurian listrik sudah ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran ekstensif oleh Hoge Raad, sehingga dikatakan bahwa listrik tergolong suatu benda. Tetapi dalam kaitannya dengan ketenagalistrikan terdapat aturan tersendiri yang mengatur yaitu Undang-undang No 30 tahun 2009. Pemberian sanksi pidana yang diberikan terhadap para pemakai tenaga listrik yang bukan hak pemakai yaitu terdapat pada pasal 51 ayat 3 Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrika, yaitu dijelaskan bahwa;

“setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

Walaupun terdapat pasal 362 KUHP tentang pencurian, namun pasal tersebut dikesampingkan dengan adanya Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Hal itu dilandasi dengan adanya asas *lex sepcialis derogat lex generalis* dimana aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum.

Pasal tersebut berisi mengenai sanksi pemidanaan terhadap pemakaian tenagalistrik yang bukan hak pemakai. Dalam hal ini pihak Polres Blitar yang menangani permasalahan dalam hal Ketenagalistrikan yaitu pihak kepolisian pada bagian Reskrim khususnya kasat 2 bidang ekonomi belum pernah menangani kasus pencurian aliran listrik. Hal itu menyebabkan pihak kepolisian belum pernah melakukan penegakan hukum terhadap kasus pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakaiterakai,

terkait atau pasal 51 ayat 3 Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ketidak berjalan atauran yang ada bukan karena tidak diterapkan atau atau tidak difungsikan oleh pihak kepolisian. Namun karena faktor dari pihak PLN sendiri.⁷⁶

Belum pernah ada laporan dari pihak PLN selaku korban dan ahli dalam bidang ketenagalistrikan mengenai kasus pencurian aliran listrik. Apabila terdapat kasus pencurian aliran listrik PLN cenderung menyelesaikan dengan cara yang sudah ditetapkan PLN. Padahal yang seharusnya terjadi apabila PLN mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian listrik PLN harus segera melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian. Dengan adanya laporan tersebut selanjutnya pihak kepolisian akan dapat melakukan penyelidikan. Apabila laporan dari pihak PLN saja tidak ada maka pihak kepolisian tidak dapat melakukan penyelidikan. Kepolisian tidak pernah memperoleh laporan dari pihak PLN dikarenakan kurang adanya kordinasi antara pihak PLN dengan pihak Kepolisian.⁷⁷

Kordinasi yang dilakukan PLN hanya sebatas permohonan pendamping petugas kepolisian dalam melakukan operasi apabila terdapat dugaan pencurian listrik. Pendampingan tersebut seharusnya dilakukan oleh pihak Reskrim Polres Blitar, namun karena alasan kurangnya personil di Reskrim Polres Blitar maka pihak PLN memperoleh personil untuk melakukan pendampingan yaitu dari Satshabara, Satbinmas atau bagian

⁷⁶Hasil wawancara dengan Aiptu Hari SH (Ketua Bagian Kanit 2 bidang Ekonomi) Satreskrim Polres Blitar-Kabupaten Blitar, pada tanggal 18 November 2013

⁷⁷Hasil wawancara dengan Aiptu Hari SH (Ketua Bagian Kanit 2 bidang Ekonomi) Satreskrim Polres Blitar-Kabupaten Blitar, pada tanggal 18 November 2013

lainnya.⁷⁸ Sedangkan pihak kepolisian tanpa adanya laporan dari pihak PLN tidak dapat menemukan sendiri telah timbulnya tindak pidana pencurian listrik karena kepolisian tidak dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana pencurian listrik. Yang dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana pencurian listrik hanyalah dari pihak PLN yang merupakan pihak ahli dalam Ketenagalistrikan.⁷⁹

Pencurian aliran listrik merupakan tindak pidana yang merupakan delik biasa, Jadi seharusnya pihak kepolisian harus cepat bertindak apabila terdapat berita terjadinya tindak pidana pencurian listrik tanpa adanya laporan dari pihak PLN. Namun karena pihak PLN yang merupakan ahli dari Ketenagalistrikan, pihak kepolisian tidak dapat melakukan pembuktian tanpa adanya peranan dari pihak PLN. Sedangkan pihak Kepolisian untuk masuk ke PLN masih sangat sulit.

Kita tahu bahwa kepolisian merupakan salah satu pihak berwajib yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan suatu Undang-undang yang telah berlaku dan yang telah ada. Pihak kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum merupakan pemeran utama dalam terlaksananya atau berjalannya suatu peraturan atau Undang-undang. Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan harus diterapkan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Yudi Priadi (JE,PENGENDALIAN SUSUT &PJU) Rayon Blitar PT PLN (Persero) Area Kediri, pada tanggal 18 November 2013)

⁷⁹Hasil wawancara dengan Aiptu Hari SH (Ketua Bagian Kanit 2 bidang Ekonomi) Satreskrim Polres Blitar-Kabupaten Blitar, pada tanggal 18 November 2013

bukan hak pemakai. Jika tidak ada peran dari kepolisian maka Undang-undang tersebut tidak akan diterapkan atau tidak akan dapat terlaksana.

D. Penegakan Hukum Terkait Pemakaian Tenaga Listrik yang Bukan Hak Pemakai oleh PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri.

PLN merupakan salah satu ahli yang berkenaan dalam bidang ketenagalistrikan mempunyai peran besar apabila kedapatan terjadinya tindakan pencurian aliran listrik, selain itu juga pihak PLN sekaligus juga merupakan pihak korban yang di rugikan apabila kedapatan terjadi pencurian aliran listrik. Dari hasil penelitian di PLN banyak kasus pencurian yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Namun PLN belum pernah melimpahkan kasus yang ada ke kepolisian atau menyelesaikan permasalahan ke ranah hukum. Oleh karena itu maka pihak PLN memiliki cara tersendiri untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pemakai tenaga listrik yang bukan hak pemakai.⁸⁰ Sesuai dengan dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pasal 14 yang menyatakan bahwa,

- 1) Pelanggan yang rne akukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pemutusan Sementara;
 - b. Pembongkaran Rampung;
 - c. Pembayaran Tagihan Susulan;
 - d. Pembayaran Biayz P2TL Lainnya.
- 2) Bukan Pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pembongkaran Rampung;
 - b. Pembayaran TS4;
 - c. Pembayaran Biaya P2TL lainnya

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Yudi Priadi (JE,PENGENDALIAN SUSUT & PJU) Rayon Blitar PT PLN (Persero) Area Kediri, pada tanggal 18 November 2013)

Jika di tinjau kembali Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tersebut hanya merupakan penetapan administratif (sanksi administratif) atau bisa dikatakan bukan merupakan suatu aturan penegakan hukum. Penegakan hukum yang harus dilakukan pihak PLN Rayon Blitar adalah sesuai dengan Undang-undang No 3 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dimana pihak PLN juga mempunyai wewenang untuk menerapkan hukum formil yang ada dalam undang-undang tersebut, yaitu seperti yang di jelaskan pada Bab XIII mengenai penyidikan pasal 47 Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu dijelaskan bahwa:

1. Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
 - d. Mengeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana

- f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti.
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
 - h. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana dibidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 4. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan ketentuan tersebut maka seharusnya pihak PLN harus mematuhi aturan tersebut. Apabila pihak PLN yang merupakan ahli dalam ketenagalistrikan telah menemukan suatu tindak pidana pencurian aliran listrik dan akhirnya akan memulai untuk melakukan penyidikan maka PLN wajib untuk memberitahukan kepada pihak kepolisian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun dalam kenyataannya pihak kepolisian dalam menanggapi kasus yang ada hanya sekedar untuk melakukan pendampingan dalam melakukan penyidikan atau operasi penertipan pemakaian tenaga listrik. seharusnya apabila kepolisian sudah mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian listrik maka kepolisian mempunyai kewajiban untuk menindak lanjutinya tidak hanya sekedar berhenti dalam proses penyidikan di PLN. Dari hasil analisa tersebut maka dapat dikatakan bahwa terdapat ketidak tegasan pihak kepolisian dalam menerapkan suatu undang-undang yang telah ada, sehingga menimbulkan terkendalanya penegakan hukum

terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai. Tetapi alasan yang diperoleh dari pihak reskrim Polres Blitar, pihak reskrim Polres Blitar belum pernah melakukan pendampingan terkait hal tersebut. Mungkin pendampingan dilakukan oleh bagian lain sehingga menimbulkan pihak reskrim tidak mengetahui adanya suatu tindak pidana pencurian aliran listrik. Padahal seharusnya pendampingan tersebut harus dilakukan oleh pihak reskrim.

Namun alasan yang diperoleh dari pihak PLN yang menyatakan tidak menyelesaikan permasalahan yang ada melalui jalur hukum dikarenakan:⁸¹

1. PLN untuk memberikan pembuktian terhadap adanya pencurian aliran listrik masih sangat sulit, kerana mengingat listrik yang tidak berwujud. Jadi apabila kasus dibawa ke pengadilan kebanyakan posisi PLN selalu kalah. Penyelesaian dengan jalur hukum biasanya dilakukan terhadap kasus-kasus besar, seperti sebuah perusahaan yang melakukan penyadapan listrik sehingga mengakibatkan PLN mengalami kerugian. Untuk kasus-kasus kecil seperti di rumah tangga sanksinya hanya berupa tagihan susulan atau pembongkaran atau pemutusan berlangganan dengan PLN.
2. Dalam hal ini PLN masih bersifat sosial, sehingga jiwa sosialnya cukup tinggi. Serta PLN juga melihat dari kondisi sosial dari pelaku pelanggaran. Apabila kasus pelanggaran tersebut dibawa ke jalur

⁸¹Hasil wawancara dengan Yudi Priadi (JE,PENGENDALIAN SUSUT &PJU) Rayon Blitar PT PLN (Persero) Area Kediri, pada tanggal 18 November 2013)

hukum maka akan jauh lebih merugikan konsumen selain membayar denda di PLN juga akan membayar denda di kepolisian dan mengalami sanksi kurungan.

3. Dalam hal ini pihak PLN menganggap bahwa untuk melimpahkan kasus ke kepolisian membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga dianggap menimbulkan kerugian bagi PLN. Padahal dalam kenyataannya kepolisian tidak akan meminta biaya kepada pihak PLN apabila PLN melakukan pelaporan dan mau bekerja sama dengan pihak kepolisian.
4. Pihak PLN masih bersifat kekeluargaan, sehingga dalam menyelesaikan perkara yang ada tidak harus melalui jalan hukum tapi cukup dengan sitem kekeluargaan.
5. Pihak PLN sudah memiliki aturan tersendiri dalam menangani kasus pencurian listrik yaitu tercantum dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang dijelaskan pada pasal pasal 14.

Padahal telah dijelaskan dalam pasal 51 ayat 3 Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terkait sanksi pidana terhadap para pelaku pencurian aliran listrik. Namun aturan tersebut seperti sudah dikesampingkan dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Padahal seharusnya undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari Keputusan Direksi harus terlebih dahulu diterapkan.

Dari penjelasan terhadap alasan-alasan yang ada tersebut maka dapat dikatakan kesadaran hukum dari PLN itu sendiri masih sangat kurang. Dimana telah dinyatakan bahwa ada 4 (empat) hal yang merupakan indikator dari kesadaran hukum yakni:⁸²

1. Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum.
2. Pemahaman hukum, artinya seseorang mempunyai pengetahuan dan memahami mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya.
3. Sikap hukum, artinya suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan.
4. Perilaku hukum, dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dimana apabila ditinjau laebih lanjut sikap hukum dan perilaku hukum PLN terkait kasus pencurian listrik yang ada masih belum sesuai. Maka dapat dikatakan PLN masih memiliki kesadaran hukum kurang. Apabila dari pihak PLN masih memiliki kesadaran hukum kurang, maka adanya aturan hukum yang ada belum bisa terlaksana dan dapat dikatakan aturan tersebut ada berlaku tetapi masih belum efektif.

Data yang ada di PLN bahwa selama tahun 2013 dari bulan Januari sampai bulan Desember, tingkat pelanggaran atau pencurian aliran listrik yang terjadi di wilayah PLN PT (Persero) Rayon Blitar naik turun. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

⁸² R.Otje Salman, *loc. cit.*


Grafik 1



Sumber : Data sekunder dari PLN PT (Persero) Rayon Blitar, yang diolah kembali 2013

Sedangkan berikut adalah data jumlah besarnya tagihan susulan yang dikenakan kepada setiap pelanggar selama bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2013:

Grafik 2



Sumber : Data sekunder dari PLN PT (Persero) Rayon Blitar, yang diolah kembali 2013

Dan dari data diatas seluruhnya tidak pernah diajukan ke kepolisian. Semua ditangani sendiri oleh pihak PLN dengan memberikan sanksi berupa tagihan susulan yang haus dibayarkan oleh pihak yang melakukan pelanggaran.

Terdapat beberapa cara tindakan yang dilakukan pemakai dalam melakukan pencurian, yaitu:⁸³

1. P1, Pelanggaran Tingkat pertama

Membesarkan pembatas yaitu mengganti Miniatur Cirkuit Baker (MCB), sehingga pemakaian lebih dari besarnya tarif dasar listrik yang sesuai dengan pemakaian besarnya daya. Dalam hal ini pemakaiannya pasti diatas 720 jam dalam satu bulan.

2. P2, Pelanggaran tingkat dua

Mempengaruhi putaran (memperlambat) sehingga memperlambat penghitungan besarnya pemakaian dan mengakibatkan ketidaksesuaian, dimana hal itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Nol Saluran Masuk Pelanggan (SMP) dipisahkan pada nol KWH meter, biasanya diერი alat pengendali (buat sendiri) yang sering terjadi dibuat dari timer kipas angin.
- b. Piringan ditahan menggunakan lidi atau kawat bisa juga menggunakan film foto.

⁸³Hasil wawancara dengan Sugiyatno (Spv.Tehnik) PLN PT (Persero) Rayon Blitar Area Kediri, pada taggal 18 November 2013)

- c. Membuka atau merusak segel lalu mempererat kaki piringan sehingga menyebabkan piringan tidak berjalan.

3. P3, (Gabungan dari P1 dan P3)

- a. Mengambil aliran listrik secara langsung dari Saluran Masuk Pelanggan (SMP) kemudian dialirkan ke Instalasi Milik Pelanggan (IML). Dalam mengalirkannya menggunakan bantuan berupa kabel penghubung. Dengan mengambil aliran listrik secara langsung melalui SMP maka listrik yang di gunakan tidak akan terhitung oleh Kwh meter.
- b. Cara yang dilakukan oleh pihak yang merupakan bukan pelanggan PLN dilakukan dengan menyadap secara langsung, jadi apabila dikatakan bukan pelanggan berarti belum pernah melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik kepada PLN serta belum memasang Kwh meter. Maksud menyadap langsung yaitu mengalirkan listrik dengan mengambil langsung menggunakan bantuan kabel penghubung, yang kemudian dihubungkan melalui kabel-kabel yang ada di jalan atau bisa juga menghubungkan melalui saluran milik tetangga. Sehingga dalam hal ini besarnya pemakaian listrik tidak akan terdeteksi oleh pihak PLN.

Jika ditinjau dari beberapa cara yang dilakukan pemakai dalam melakukan pencurian aliran listrik tersebut, yang mana pelanggaran tingkat pertama (P1) dan pelanggaran tingkat dua (P2). Tindakan tersebut selain dikategorikan dalam tindakan pencurian aliran listrik tetapi juga dapat

digolongkan dalam tindak pidana pengrusakan. Dalam hal ini pengrusakan dilakukan terhadap barang-barang yang ada pada wewenang pihak PLN yaitu bisa dikatakan menghilangkan barang yang sesuai pada Kwh meter, yaitu pada pelanggaran pertama pencurian dilakukan dengan mengganti MCB yang ada pada Kwh meter yang telah disesuaikan. Sedangkan pada pelanggaran tingkat dua pencurian dilakukan dengan melakukan pengrusakan barang yang ada pada wewenang PLN dengan memperlambat putaran piringan yang ada pada Kwh meter, baik dengan cara merusak segel Kwh meter maupun dengan cara lain, sehingga piringan tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Tindakan tersebut dapat dikenai pasal 406 ayat 1 KUHP, yang menjelaskan bahwa:


- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

PLN memperoleh data bahwa didugatelah terjadi pelanggaran (pencurian aliran listrik) pemakaian aliran tenaga listrik yang bukan hak pemakai adalah dari dua sumber yang ada, yaitu:⁸⁴


- a. Terdapat laporan kepada PLN atas adanya dugaanterjadinya pelanggaran, laporan tersebut dilakukan oleh;
 1. Masyarakat sebagai pelanggan dari PLN

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Yudi Priadi (JE,PENGENDALIAN SUSUT &PJU) Rayon Blitar PT PLN (Persero) Area Kediri, pada taggal 19 September 2013)

Masyarakat merupakan salah satu pelanggan utama dari PLN, mereka adalah pemakai dari jasa PLN namun selain itu masyarakat adalah salah satu pihak yang melakukan pelanggaran (pencurian) yang sering terjadi dalam pemakaian listrik dikalangan rumah tangga, industri, perhotelan dll. Di sisi lain masyarakat juga menjadi informan bagi pihak PLN apabila terjadi pelanggaran (pencurian) pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai. Hal ini menunjukkan bahwa pola pikir dan tingkah laku dari setiap individu yang ada pada masyarakat berbeda-beda. Masyarakat yang menjadi informan dapat melakukan pengaduan dengan beberapa cara yaitu dengan online, surat, atau datang langsung ke kantor PLN. Dibawah adalah salah satu contoh gambar pengaduan salah satu masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran (pencurian listrik)



Gambar 1 : contoh pengaduan masyarakat melalui online



Sumber : Data sekunder dari PLN PT (Persero) Rayon Blitar, yang diolah kembali 2013

2. Petugas pembaca baca meter

Petugas baca meter biasanya dilakukan oleh petugas yang bertugas mengontrol Kwh meter di setiap lingkup pemakai pada setiap bulan. Apabila dalam pengecekan pemakaian konsumen terlihat naik turun drastis perbulannya sehingga menimbulkan kejanggalan maka petugas tersebut melakukan pelaporan kepada

PLN untuk selanjutnya PLN melakukan pengecekan pada pemakaian tiap bulan dari pemakai tersebut. Selain itu petugas baca meter akan melaporkan ke PLN apabila kedapatan terjadinya pengrusakan Kwh meter milik pemakai, misalnya bisa berupa pengrusakan segel, terdapat penghambat berjalannya putaran pada Kwh, penggantian MCB dll.

b. Dilihat dari pemakaian Konsumen yang ada pada data di PLN.

Terjadinya pelanggaran (pencurian aliran listrik) dalam pemakaian listrik dapat dilihat dari data pemakaian konsumen yang ada pada PLN. dalam melihat data pemakaian terdapat 2 (dua) macam jenis pemakaian listrik, yaitu;

1. Pemakaian listrik Pascabayar/Reguler

Pemakaian listrik ini adalah pemakaian listrik model lama, dimana penggunaannya masih dihitung dengan meteran. Pelanggan yang menggunakan listrik model pascabayar setiap bulan terdapat tagihan dimana tagihan tersebut harus dibayarkan oleh pemakai. Apabila terdapat ketidak sinkronan antara besarnya tagihan pembayaran pemakaian listrik dengan besarnya daya dan tidak sesuai dengan tarif dasar listrik maka dapat dikatakan terdapat kejanggalan dan memungkinkan telah terjadinya pelanggaran (pencurian listrik) dalam pemakaian listrik. Berikut adalah gambar data salah satu contoh bukti

pemakaian listrik pascabayar yang tidak wajar (yang tidak semestinya);

Gambar 2: contoh pemakaian listrik pascabayar yang tidak wajar

IDPEL	NOKONTRAK	KODUK	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	LWBPO	KWH	KET	KD_GARDU
514021441814	EB1441811	EBAKKBM15200	PT INDOSAT TBK	JLKALIPORONG 0 0	L	10600	0	0	sesuai stan meter	NULL
514021435067	EB1435060	EBAKKED15000	HTCP_BENCE 160177104	DNTAWANGREJO BENCE 0	L	6600	0	0	sesuai stan meter	NULL
514020211467	EB0211462	EBAKKLG15500	PENGADILAN AGAMA KANTOR	JIMAM BONJOL 28 68359	R1	7700	68354	0	normal	KGROEB123C7
514020594451	EB0594456	EBAKKLG14200	SUNYOTO	JIMAM BONJOL 019 27597	R1	900	27597	0	normal	KGROEB123C7
514020624009	EB0624006	EBAKKLW03600	MARTONO	JLBENDOGERIT 0 14065	R1	900	14064	0	seal oak tidak ada	KTINIEB191A1
514021259035	EB1259036	EBARRFD12100	SRI SUWARNI	JLSULAIMAN	R1	900	671	0	seal mcb tidak ada	PTRANE216A8D4
514021286130	EB1286137	EBARRL007700	TOHARI	DSGAPRANG I 0 60509	R1	900	6140	0	normal	KGROEB187A13
514020916820	EB0916822	EBARRNG13800	NYOTO	DSNGLEGOK	R1	450	5545	0	seal oak tidak ada	PTRANE8373A0
514021298524	EB1298528	EBARRPT14000	SLAMET ANSHORI	JLTGP 0	R1	900	1725	0	sesuai stan meter	KTINIEB019B5A1
514021046273	EB1046278	EBARRSA04900	POS JAGA LINTASAN KA	DSTAWANGSARI	B1	450	830	0	normal	PARJOEB178A4
514020683300	EB0833304	EBAKKCL09800	MUSHOLA AL HIKMAH	DSKALIPUCUNG 0	S2	450	4987	0	normal	SNGATEB094D7A6

Sumber : Data sekunder dari PLN PT (Persero) Rayon Blitar, yang diolah kembali 2013

2. Pemakaian listrik Prabayar/pulsa

Pemakaian listrik jenis ini adalah pemakaian listrik yang baru mulai disosialisasikan oleh pihak PLN kepada masyarakat. Pemakaian listrik jenis ini lebih memudahkan pihak pemakai karena pemakai dapat lebih mampu mengontrol besar pemakaiannya. Namun dalam hal ini pemakai juga dapat melakukan pelanggaran (pencurian listrik) dalam memanfaatkan pemakaian listrik prabayar/pulsa. Pihak PLN setiap 3 (tiga) bulan sekali melakukan pengecekan terhadap data pembelian pulsa listrik yang dilakukan oleh pemakai listrik prabayar/pulsa. Apabila terjadi ketidak wajarannya antara mulainya dari pemasangan

listrik sampai jumlah total pembelian pulsa dengan melihat besarnya daya. Maka bisa terjadi pelanggaran (pencurian) pemanfaatan pemakaian listrik.

Dalam kaitannya dengan penjelasan tersebut bahwa dapat dikatakan pihak PLN memiliki bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian listrik.

E. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya yang di Lakukan Pihak Kepolisian Resort (Polres) Blitar Dalam Menangani Pemakaian Tenaga Listrik yang Bukan Hak Pemakai

Kendala yang dialami pihak Polres Blitar dalam menangani pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai atau pencurian aliran listrik yaitu:⁸⁵

1. Tidak ada koordinasi antara pihak PLN dengan pihak Reskrim Polres Blitar. Dengan tidak adanya koordinasi mengakibatkan tidak pernah ada laporan dari pihak PLN selaku korban mengenai kasus pencurian aliran listrik ke Reskrim Polres Blitar. Apabila terdapat kasus pencurian aliran listrik PLN cenderung menyelesaikan dengan cara yang sudah ditetapkan PLN. Seharusnya pihak PLN yang merupakan pihak ahli dalam hal ketenagalistrikan memiliki peran besar dalam kepolisian menindak lanjuti kasus pencurian aliran listrik. Apabila dari pihak PLN sudah tidak ada laporan maka kepolisian sebagai penegak hukum tidak dapat menjalankan aturan yang ada. Walaupun diketahui bahwa pencurian merupakan delik biasa tetapi karena

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Hari SH (Ketua Bagian Kani 2 bidang Ekonomi) Satreskrim Polres Blitar-Kabupaten Blitar, pada tanggal 18 November 2013

objeknya yang merupakan listrik maka hanya pihak yang ahli dalam ketenagalistrikan yang mengetahui terjadinya pencurian aliran listrik.

2. Kepolisian tidak dapat menemukan sendiri telah terjadinya pelanggaran pencurian aliran listrik, karena polisi tidak dapat membuktikan atau menemukan bukti-bukti sendiri telah terjadi suatu tindak pidana tersebut. Pihak yang dapat membuktikan hanya pihak yang ahli dalam hal ketenagalistrikan yaitu pihak dari PLN itu sendiri. Sehingga dalam hal ini kepolisian perlu adanya koordinasi dengan pihak PLN.

Kepolisian sebagai penyelidik seharusnya mampu bertindak dalam menangani permasalahan ini. Dalam KUHAP dijelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Dari penjelasan tersebut kepolisian harus mampu mengasah otak untuk dapat menemukan telah terjadinya tindak pidana pencurian listrik dengan memperoleh bukti-bukti yang kongkrit. Apabila dalam proses penyelidikan kepolisian sudah terkendala dengan semua permasalahan yang ada sehingga menimbulkan suatu aturan tidak berjalan atau belum diterapkan, maka perlu dikaji kembali mengenai efektifitas dari aturan itu sendiri yaitu pasal 51 ayat 3 Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Terdapat 4 (empat) faktor penyebab suatu peraturan atau hukum dapat berfungsi atau tidak, yaitu⁸⁶:

1. Kaidah Hukum atau Peraturan
2. Penegak Hukum
3. Fasilitas Pendukung
4. Warga Masyarakat yang Terkena Ruang Lingkup Peraturan

Jika dilihat dari penjelasan diatas ditinjau dari penegakkan hukumnya maka dapat dikatakan dengan melihat penegakan hukum dari aparat yang terkait, peraturan pasal 51 ayat 3 Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan belum berfungsi. Karena penegak hukum yang seharusnya dapat menjalankan aturan yang ada terkenadala oleh adanya kurang kordinasi dengan pihak PLN.

Sedangkan Upaya yang dilakukan pihak Polres Blitar dalam menangani kendala penanganan pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai atau pencurian aliran listrik tersebut yaitu:⁸⁷

1. Pihak kepolisian masih berusaha untuk melakukan kordinasi dengan PLN, agar apabila terjadi suatu pelanggaran pencurian aliran listrik pihak PLN dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikannya atau memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu cara yang dilakukan kepolisian yaitu, dengan

⁸⁶Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah,*loc. cit*

⁸⁷Hasil wawancara dengan Hermawan (Anggota Bagian Kanit 2 bidang Ekonomi) Satreskrim Polres Blitar-Kabupaten Blitar, pada tanggal 18 November 2013

berusaha melakukan komunikasi yang baik dengan pihak PLN agar pihak PLN mau untuk terbuka dengan pihak kepolisian. Sehingga adanya aturan pasal 51 ayat 3 Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat terlaksana dan berjalan.

2. Pihak kepolisian masih berusaha untuk menemukan telah terjadi tindak pidana pencurian aliran listrik sendiri dengan mencari bukti-bukti yang terkait timbulnya tindak pidana pencurian aliran listrik agar dapat dilakukan penyelidikan. Salah satu tindakan yang dilakukan kepolisian yaitu dengan mencari awal mula penyebab terjadinya pencurian listrik. Dengan melakukan penyelidikan dari pihak-pihak yang melakukan pemasangan instalasi awal sebelum dilakukan pemasangan Kwh meter. Tindakan lain yang dilakukan kepolisian untuk menemukan bukti-bukti yaitu dengan mencari beberapa narasumber yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian listrik baik memperoleh laporan dari pihak masyarakat itu sendiri atau dari staf PLN.

F. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya yang di Lakukan Pihak PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri Dalam Menangani Pemakaian Tenaga Listrik Yang Bukan Hak Pemakai

Kendala yang dialami pihak PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri dalam menangani pemakain tenaga listrik yang bukan hak pemakai atau pencurian aliran listrik yaitu:⁸⁸

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Yudi Priadi (JE,PENGENDALIAN SUSUT &PJU) Rayon Blitar PT PLN (Persero) Area Kediri, pada tanggal 13 Desember 2013

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan apabila masyarakat melakukan tindakan pencurian aliran listrik. Karena apabila dikaji lebih jauh yaitu terdapat beberapa dampak yang sangat merugikan baik bagi pihak PLN maupun bagi pemakai lainnya, yaitu :
 - a. Dengan melakukan tindakan pencurian aliran listrik akan dapat mengakibatkan meladaknya trafo. Dengan meledaknya trafo maka akan mengakibatkan pemakaian listrik mengalami gangguan atau pemadaman.
 - b. Dengan melakukan tindakan pencurian aliran listrik dapat menimbulkan kebakaran, kebakaran dapat disebabkan terjadinya konslet pada bagain instalasi milik pihak yang melakukan pencurian aliran listrik, dan kebakaran dapat juga menyebar ke bagian lain sehingga juga merugikan orang lain.
 - c. Dengan melakukan tindakan pencurian aliran listrik dapat menimbulkan tegangan milik pemakai lain menurun. Karena seluruh tegangan yang seharusnya dapat terbagai sesuai besarnya pemakaian dari masing-masing pemakai akan diserap oleh pemakai yang melakukan pencurian aliran listrik

Masyarakat kebanyakan masih hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Pihak yang melakukan tindakan pencurian aliran listrik hanya berfikir bagaimana caranya mereka agar tidak melakukan pembayaran tagihan listrik yang besar namun mereka tetap dapat menikmati listrik sepuasnya. Padahal kenyataannya dengan melakukan tindakan tersebut

justru terdapat banyak pihak lain yang dirugikan. Selain itu juga kesadaran masyarakat antara pemakai listrik rumah tangga dengan pemakai listrik yang digunakan untuk usaha masih sangat kurang. Seharusnya listrik yang digunakan untuk usaha tidak menggunakan listrik rumah tangga, karena besarnya daya yang digunakan berbeda dan tarif dasar listriknya juga berbeda. Namun kondisi dilapangan masih banyak rumah usaha yang menggunakan listrik rumah tangga.

2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak PLN terhadap para pemakai tenaga listrik. Dengan begitu banyaknya para pemakai listrik yang ada dimasyarakat dan tidak didukung dengan aparat pengawas dari pihak PLN menyebabkan masih banyak timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemakai. Seperti halnya pemakai listrik yang seharusnya memakai listrik untuk usaha justru menggunakan listrik rumah tangga, sehingga hal itu menyebabkan tarif yang diberikan tidak sesuai dengan pemakai yang ada karena tarif dasar listrik untuk usaha dan rumah tangga berbeda.
3. Belum pernah ada kasus pencurian listrik yang dibawa ke ranah hukum, sehingga mengakibatkan belum pernah ada sanksi hukum yang diberikan kepada pihak yang melakukan pencurian aliran listrik. Kasus pencurian listrik akan dibawa keranah hukum apabila terdapat kasus-kasus pada pemakaian yang berdaya besar. Hal itu biasanya dialami oleh suatu perusahaan, sehingga kerugian yang dialami PLN cukup besar cukup besar. Yang dimaksud dengan pemakaian berdaya besar

yaitu lebih dari 6600 VA, sedangkan yang berdaya kecil kurang dari 6600 VA.

Sedangkan Upaya yang dilakukan pihak PLN PT (Persero) Rayon Blitar Area Kediri dalam menangani kendala penanganan pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai atau pencurian aliran listrik tersebut yaitu:

1. PLN berusaha untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan dampak yang ditimbulkan apabila melakukan tindakan pencurian aliran listrik. Selain itu PLN juga memberikan penyuluhan terhadap besarnya tarif dasar listrik yang ada. Sehingga masyarakat tahu perbedaan antara pemakai jenis listrik dari pemakaian listrik yang digunakan untuk usaha maupun listrik yang digunakan untuk rumah tangga. Penyuluhan dilakukan dengan beberapa cara yaitu;⁸⁹
 - a. Dengan menggunakan media cetak baik koran maupun majalah. Masyarakat dengan ini akan memperoleh informasi mengenai akibat dari perbuatan pencurian aliran listrik. Selain itu terdapat pula besarnya tarif dasar listrik yang telah berlaku sehingga masyarakat tahu. Penyuluhan melalui media cetak dilakukan apabila terdapat informasi seputar kelistrikan, misalnya kenaikan tarif dasar listrik, info harga pemasangan baru, info tambah daya dan lain-lain, maka akan dilampirkan pula pengumuman untuk

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Yudi Priadi (JE,PENGENDALIAN SUSUT &PJU) Rayon Blitar PT PLN (Persero) Area Kediri, pada tanggal 13 Desember 2013

menghindari tindakan pencurian dan penyalahgunaan aliran listrik beserta dampak yang diakibatkan.

b. Dengan menggunakan media elektronik. Biasanya penyuluhan ini dilakukan diradio-radio yang ada baik di Kota Blitar maupun Kabupaten Blitar. Penyuluhan melalui media elektronik misalnya melalui radio dilakukan melalui berita terkait informasi seputar kelistrikan, misalnya kenaikan tarif dasar listrik, info harga pemasangan baru, info tambah daya dan lain-lain, maka akan diberi himbauan untuk menghindari tindakan pencurian dan penyalahgunaan aliran listrik beserta dampak yang diakibatkan.

c. Penyuluhan terkadang juga dilakukan secara langsung, dimana dalam hal ini pihak PLN langsung terjun ke lapangan untuk memerikan informasi kepada masyarakat. Penyuluhan ini dilakukan apabila pihak PLN terjun kelapangan untuk melakukan Operasi Penertiba Pemakaian Tenaga Listrik. Operasi ini dilakukan setiap ada dugaan terhadap para pemakai yang dicurigai melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik. mka dari itu dengan PLN melakukan penyidikan mereka juga menjelaskan dampak yang diakibatkan apabila melakukan tindakan pencurian aliran listrik kepada pemakai.

2. PLN setiap bulan melakukan pengecekan dengan melihat daftar pelanggan yang perlu diperhatikan. Daftar pelanggan yang perlu diperhatikan ini diperoleh dari data petugas pembaca baca meter yang

setiap bulan sekali dilakukan, dan data tersebut akan diolah dan kemudian apabila terdapat pemakaian yang diduga tidak wajar akan disendirikan kedalam daftar pelanggan yang perlu diperhatikan. Dengan melihat daftar tersebut maka petugas PLN akan melakukan pengecekan dengan membandingkan daftar biaya perbulan yang pernah dibayarkan. Apabila terbukti janggal maka akan dilakukan pengecekan langsung dilapangan.⁹⁰

3. Dengan tidak adanya sanksi hukum yang diberikan, dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencurian aliran listrik maka pihak PLN memberikan tagihan susulan atau bisa dikatakan dengan sanksi yang berupa denda. Tahapan dalam pemberian tagihan susulan adalah sebagai berikut :⁹¹

- a. Membuat surat panggilan BA P2TL pertama dan berisi mengenai sanksi yang diberikan terhadap pemakai yang telah melanggar sesuai ketentuan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No:1486.K/DIR/2011 tentang Ketertiban Pemakaian Tenaga Listrik dengan tembusan PT PLN (Persero) Area Kediri dan Polres Blitar. Jangka waktu surat panggilan yaitu 3 (tiga) hari setelah surat panggilan dikirimkan. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari pihak yang bersangkutan belum membayar tagihan susulan

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Yudi Priadi (JE,PENGENDALIAN SUSUT &PJU) Rayon Blitar PT PLN (Persero) Area Kediri, pada tanggal 13 Desember 2013

⁹¹Hasil Wawancara dengan Ribut Nursai (SPV.ADMINISTRASI) Rayon Blitar PT PLN (Persero) Area Kediri, pada tanggal 20 September 2013

maka pihak PLN mengirimkan surat panggilan ke 2 (dua) sampai terakhir panggilan ke 3 (tiga).

- b. Sampai akhir panggilan BAP2TL belum juga dilakukan pembayaran tagihan susulan oleh pihak yang bersangkutan maka PLN akan mengirimkan surat pemberitahuan bongkar rampung (pembongkaran Kwh) pertama dengan tembusan PT PLN (Persero) Area Kediri dan Polres Blitar yang isinya berkenaan mengenai pengindahan surat panggilan BA P2TL pertama sampai ketiga dan akan dilakukan bongkar rampung terhadap penyambungan listrik dirumah pihak yang bersangkutan. Surat pemberitahuan akan dikirimkan sampai 3 (tiga) kali surat pemberitahuan. Apabila sampai surat pemberitahuan ke 3 (tiga) dan pihak yang bersangkutan tetap menghiraukan dan tidak menyelesaikan pembayaran tagihan suslan maka pihak PLN akan dengan terpaksa memmbongkar sambungan listrik rumah pihak yang bersangkutan dan tidak diberikan ijin untuk memasang sambungan listrik dari PLN (memutus berlangganan) sampai tagihan susulan di lunasi.
- c. Segel yang telah dilakukan oleh pihak petugas P2TL tidak boleh dibuka.
- d. Arus listrik pemakai yang merupakan pelanggan akan tetap diputus sampai pelanggan membayar tagihan susulan yang harus dibayar.

- e. Selain itu pembayaran dapat dilakukan dengan mengansur apabila terdapat kesepakatan antara pihak PLN dengan pihak pemakai.

Sedangkan untuk menentukan besarnya biaya tagihan susulan yang diberikan terdapat beberapa rumus yang digunakan dengan melihat tingkat pelanggarannya sesuai yang dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1 Keputusan direksi PT PLN (Persero) No 14856 k/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian listrik, yaitu:

- a. Pelanggaran golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya.
- b. pelanggaran golongan II (PII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi
- c. pelanggaran golongan III (PIII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
- d. pelanggaran golongan IV (PIV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan penggan.

Dari jenis pelanggaran tersebut maka dapat digunakan rumus untuk menentukan penghitungan besarnya tagihan susulan bagi pelanggan pascabayar sebagai akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 (pasal 21 ayat 1), yaitu:

1. Pelanggaran golongan I (PI):

Pelanggaran untuk pelanggaran ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pelanggan yang dikenakan biaya beban

$$TS1 = 6 \times \{2 \times \text{daya tersambung (Kva)}\} \times \text{biaya beban (Rp/Kva)}$$

- b. Untuk pelanggan yang dikenakan rekening minimum

$TS1 = 6 \times (2 \times \text{rekening minimum (Rupiah) pelanggan sesuai tarif dasa listrik})$

2. Pelanggaran golongan II (PII):

$TS2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{daya tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif pelanggan sesuai Tarif Dasar Listrik.}$

3. Pelanggaran golongan III (PIII) :

$TS3 = TS1 + TS2$

4. Pelanggaran golongan IV (PIV):

Perhitungan untuk pelanggan non pelanggan sebagai berikut:

a. Untuk daya kedapatan sampai dengan 900 VA :

$TS4 = \{(9 \times (2 \times \text{daya kecepatan (Kva)} \times \text{biaya beban (Rp/kVa)}))\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{daya kedapatan (kVA)}) \times 0,85 \times \text{tariff tertinggi pada golongan tariff sesuai tarif dasar listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\}$

b. Untuk daya kedapatan lebih besar dari 900 VA:

$TS4 = \{(9 \times (2 \times 40 \text{ jam nyala} \times (\text{daya kedapatan(kVA)}) \times \text{tariff tertinggi pada golongan tarif sesuai tarif dasar listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times (\text{daya kedapatan (Kva)}) \times 0,85 \times \text{tariff tertinggi pada golongan tarif sesuai tarif dasar listrik yang dihitung berdasarkan daya kedapatan})\}$

Sedangkan pasal 22 menjelaskan mengenai perhitungan besarnya tagihan susulan bagi pemakai prabayar sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan yaitu diperlakukan sama dengan pelanggan pascabayar:

$TS1 = 6 \times \{2 \times \text{daya tersambung (kVA)} \times 40 \text{ jam}\} \times \text{harga per kWh pda golongan tarif pelanggan sesuai tarif dasar listrik.}$

Pelanggan prabayar yang terkena tagihan susulan P2TL dan kWh meternya harus di bongkar maka apabila dalam kWh meter tersebut masih tersisa saldo kWh akan diperhitungkan kembali terhadap besarnya tagihan susulan P2TL.